


MEMUTUSKAN

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANYUMAS TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN ROUDLOTUL ATHFAL MASYITHOH 30 DESA LEMBERANG KECAMATAN SOKARAJA KABUPATEN BANYUMAS.
- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Roudlotul Athfal/Bustanul Athfal/Tarbiyatul Athfal yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua : Kepada Roudlotul Athfal/Bustanul Athfal/Tarbiyatul Athfal seperti dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan status sebagai RA/BA/TA Terdaftar, diberikan Nomor Statistik RA/BA/TA dengan nomor piagam tercantum dalam kolom 4 (empat) lampiran Surat Keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada RA/BA/TA tersebut pada kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka Surat Keputusan ini akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.
- Keempat : Surat Keputusan ini diberikan kepada RA/BA/TA yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purwokerto
Pada tanggal : 10 Mei 2012

Kepala,



Drs. H. BAMBANG SUCIPTO, M Pd.I
NIP. 196207101993031003,

Tembusan Yth. :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI, Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI, Jakarta;
4. Ka. Kanwil Kementerian Agama Prov. Jateng, Semarang;
5. Ka. RA/BA/TA yang bersangkutan.